



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1962
TENTANG
PENYERAHAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA
PENYERAHAN PERUSAHAAN TERTENTU
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN RAKYAT KEPADA DAERAH TINGKAT I

Presiden Republik Indonesia,

- Membaca : Surat Bersama Menteri Perindustrian Rakyat dan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah tanggal 21 Agustus 1962 No. 111/M/VIII/62;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah menuju ke-otonomi yang riil dan luas sesuai dengan pelaksanaan Ketetapan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/ 1960 dibidang Pemerintahan Daerah, perlu Daerah dilengkapi dengan tugas dan wewenang mengenai urusan perindustrian rakyat;
- b. bahwa penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan perindustrian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 dan 13 tahun 1954 perlu diatur kembali;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/ 1960;
3. Undang-undang No. 1 tahun 1957;
4. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), No. 2 tahun 1961 dan No. 1 tahun 1962.

5. Bedrijfsreglementerings ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie (B.R.O.) tahun 1934 Staatsblad tahun 1938 No. 86 jo. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 7);
6. Undang-undang No. 5 tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 10);

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja 10 Januari 1962;

Memutuskan :

Dengan menyatakan tidak berlaku lagi:

1. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 24);
2. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 25);

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang penyerahan tugas dan wewenang serta penyerahan Perusahaan tertentu Departemen Perindustrian Rakyat kepada Daerah Tingkat 1.

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Yang dimaksudkan dengan :

- a. Menteri ialah Menteri yang mengurus urusan perindustrian rakyat;
- b. Departemen ialah Departemen yang mengurus urusan perindustrian rakyat;

c. Daerah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. Daerah ialah daerah tingkat I termaksud Undang-undang No. 1 tahun 1957 termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta serta Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Propinsi Irian Barat Bentuk Baru.

BAB II.

URUSAN - URUSAN YANG DISERAHKAN.

Pasal 2.

- (1) Kepada Daerah diserahkan pelaksanaan dari pada urusan perkembangan dan perluasan perindustrian rakyat dalam daerahnya dengan pengecualian mengenai hal-hal yang disebutkan dalam ayat (3).
- (2) Untuk menjalankan pelaksanaan urusan tersebut dalam ayat (1), maka dengan keputusan Menteri kepada Daerah Diberikan kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban yang ada ditangan Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.
- (3) Yang dikecualikan dari penyerahan tersebut dalam ayat (1) ialah:
 - a. urusan yang mempunyai sifat dan tingkat nasional dan antar Negara;
 - b. urusan-urusan mengenai perusahaan-perusahaan yang dikuasai, diatur atau didirikan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 3.

- (1) Daerah dapat menyerahkan sebagian dari urusan tersebut dalam pasal 3 ayat (1) dengan Peraturan Daerah kepada Daerah tingkat II dalam wilayahnya.
- (2) Peraturan Daerah termaksud dalam ayat (1) berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah setelah mendengar Menteri.

Pasal 4. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4.

Daerah dapat mengadakan usaha-usaha pendidikan untuk kepentingan perkembangan perindustrian rakyat dalam wilayahnya.

Pasal 5.

- (1) Daerah menjalankan kekuasaan, tugas dan kewajiban mengenai urusan penyaluran perusahaan yang telah dan yang akan diserahkan kepada Daerah menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pendapatan retribusi yang dipungut dari perusahaan-perusahaan yang mendapat izin atau lisensi yang dikeluarkan oleh Daerah menurut peraturan-peraturan penyaluran perusahaan dimasukkan ke dalam kas daerah.

BAB III.

DINAS PERINDUSTRIAN RAKYAT DAERAH.

Pasal 6.

Daerah, begitu pula Daerah Tingkat II yang disertai tugas menurut pasal 3, dengan persetujuan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah membentuk dinas perindustrian rakyat sesuai dengan petunjuk-petunjuk Menteri.

BAB IV....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB IV.
HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH
DAERAH TINGKAT I DAN PEMERINTAH
DAERAH TINGKAT II.

Pasal 7.

Dalam menyelenggarakan urusan tersebut dalam ayat (1) pasal 2 Daerah mentaati peraturan perundangan dan kebijaksanaan Pemerintah Pusat seperti tercantum dalam peraturan-peraturan, instruksi-instruksi, pedoman-pedoman atau surat-surat edaran, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat umumnya, khususnya oleh Menteri.

Pasal 8.

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 6 dan 7, Menteri mengatur perencanaan umum serta menyelenggarakan bimbingan, pembinaan dan pengawasan.
- (2) Untuk menjalankan tugas yang dimaksudkan dalam ayat (1), ayat (3) pasal 2 dan pasal 7 Menteri dapat membentuk perwakilan di Daerah.
- (3) 1. Daerah menyelenggarakan perencanaan yang bersifat sederhana untuk wilayahnya.
2. Daerah melaksanakan rencana-rencana, hasil perencanaan seperti yang tersebut pada angka 1.
- (4) Perencanaan serta rencana-rencana tersebut pada angka 1 dan angka 2 harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan rencana-rencana dan kebijaksanaan Pemerintah Pusat.

(5) Dengan ...